BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Barang Impor

Barang impor yang dibawa ke tempat tujuan Pabean melalui jalur yang telah ditetapkan, jalur kedatangannya wajib diberitahukan oleh perusahaan pengangkut barang. Dengan melakukan pemberitahuan pabean ini, pengangkut dapat membayar barang ditempat lain.

Perusahaan angkutan yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan denda antara Rp 2500000,- sampai dengan Rp 25000000,-. Denda juga dikenakan terhadap perusahaan angkutan yang ternyata jumlah barangnya tidak sama dengan yang tertera dalam pemberitahuan Pabean. Bila jumlahnya kurang, maka didenda minimum Rp. 5.000.000,- dam maksimum Rp. 50.000.000,-.

Barang yang diimpor dapat dikeluarkan dari kawasan Pabean setelah dipenuhi kewajiban Pabean. Barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan tertentu yaitu diimpor untuk dipakai, diimpor untuk sementara, ditimbun dikawasan berikat atau diangkut ke kawasan Pabean lain.

Yang dimaksud dengan diimport untuk dipakai yaitu memasukkan barang ke daerah Pabean dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisi di Indonesia.

Yang dimaksud dengan barang impor sementara yaitu barang yang pada saat mengimpornya telah nyata-nyata disebutkan bahwa barang tersebut akan diekspor kembali.

Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan oleh orang yang bersangkutan dengan menggunakan pemberitahuan pabean. Jika ternyata ekspor itu dibatalkan, maka hal ini perlu diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai.

2.2 Bea Masuk

Bea adalah pungutan negara yang dilakukan terhadap barang-barang yang masuk dan keluar, ke dan dari wilayah pabean Indonesia dengan maksud untuk dipakai. Wilayah Pabean adalah wilayah dimana berlaku undang-undang kepabeanan.

Penerimaan negara yang tercantum dalam pos bea masuk pada APBN adalah penerimaan yang berasal dari pembayaran bea masuk oleh importir sehubungan dengan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah Pabean.

Sebelum tahun 1995 yang menjadi dasar hukum bea masuk diatur dalam tiga ketentuan yaitu Indische Tarief West Stasblad tahun 1873 No. 35, sebagaimana telah diubah dan ditambah, Reehten Ordonantie Staasblad tahun 1882 No. 240 sebagaiman telah diubah dan ditambah, Tarif Ordonantie, Staasbled tahun 1910 No. 628 sebagaimana telah diubah dan ditambah.

Sejalan dengan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945, yang didalamnya terdapat azas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kenegaraan, yang mencerminkan peran serta setiap anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui bea masuk, maka pada tanggal 30 Desember 1995 dibuat

Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Undang-undang ini merupakan produk nasional yang diharapkan mampu menjawab tuntutan pembangunan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam undang-undang ini telah diperhitungkan bermacam-macam aspek yaitu :

a. Aspek Keadilan

Yang dimaksud di sini yaitu bahwa kewajiban pabean hanya dibebankan kepada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan kepabeanan dan kepada mereka yang diperlakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama.

b. Aspek Insentif

Yang dimaksud di sini yaitu bahwa kewajiban pabean ditujukan untuk memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, misalnya disediakan fasilitas penimbunan, pembebasan bea masuk bagi barang-barang tertentu dan pemberian persetujuan impor sebelum bea masuk dilunasi.

c. Aspek Netraritas

Yang dimaksud di sini yaitu pemungutan bea masuk tidak mengakibatkan gangguan terhadap perekonomian nasional.

d. Aspek Kelayakan Administrasi

Administrasi kepabeanan dilakukan secara tertib, sederhana, terkendali dan mudah dilakukan oleh anggota masyarakat.

e. Aspek Penerimaan Negara

Penerimaan negara khususnya dari penerimaan bea masuk telah dikaitkan dengan segi-segi stabilitas, potensial, dan fleksibilitas sehingga penerimaan negara dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan.

f. Aspek Pengawasan

Tujuan dari adanya aspek pengawasan adalah agar semua ketentuan yang tertuang dalam undang-undang dapat ditaati.

g. Aspek Wawasan Nusantara

Yang dimaksud di sini yaitu bahwa ketentuan yang terkandung dalam undang-undang ini diberlakukan di seluruh daerah pabean yang meliputi wilayah negara Indonesia.

h. Aspek Internasional

Yang dimaksud di sini yaitu bahwa praktek kepabeanan di Indonesia mengikuti praktek-praktek kepabeanan internasional yang diatur dalam perdagangan internasional.

2.2.1. Subjek dan Objek Bea Masuk

Yang menjadi subjek bea masuk adalah pihak yang pada prinsipnya harus bertanggung jawab atas pembayaran bea masuk kepada negara, yaitu pihak yang mendatangkan barang ke daerah pabean atau importir. Sedangkan yang menjadi objek bea masuk adalah barang yang diimpor.

2.2.2 Saat Terhutang Bea Masuk

Terhutangnya bea masuk di mulai saat pendaftaran pemberitahuan oleh importir atas barang yang bersangkutan, dan timbulnya denda terjadi pada saat diterimanya surat pemberitahuan denda oleh orang yang bersangkutan. Bea masuk, denda, dan bunga (jika ada) yang terutang wajib dibayar selambat-lambatnya 30 hari sejak timbulnya kewajiban membayar, pembayaran ini harus dilakukan di kas negara atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Bea masuk yang telah dibayar dapat dikembalikan sebagian atau seluruhnya atas :

1. Kelebihan bea masuk yang ditetapkan oleh pejabat bea dan cukai
2. Impor barang yang diberikan pembebasan bea masuk atau diberi keringanan bea masuk
3. Impor barang yang karena suatu sebab barang tersebut harus diekspor atau dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai
4. Impor barang yang belum diberikan persetujuan impor untuk dipakai pendapatan jumlah yang sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar bea masuknya, cacat, bukan barang yang dipesan atau kualitasnya rendah

2.2.3 Pembebasan Bea Masuk

Barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk adalah :

1. Barang perwakilan negara asing beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan azas timbal balik
2. Barang dan bahan yang akan diolah, dirakit atau dipasangkan pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor
3. Buku ilmu pengetahuan
5. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial atau kebudayaan
6. Barang untuk keperluan musium, kebun binatang dan tempat lain yang terbuka untuk umum
7. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
8. Barang untuk keperluan khusus tuna netra dan penyandang cacat lainnya
9. Persenjataan amunisi dan perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi kepentingan pertahanan dan keamanan Negara
10. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan
11. Barang atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah

2.3 Cukai

Penerimaan Negara yang tertera dalam pos cukai pada APBN adalah penerimaan negara yang berasal dari pengenaan cukai atas barang-barang tertentu. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditentukan

oleh undang-undang cukai, yaitu barang-barang yang dalam pemakaiannya perlu dibatasi dan diawasi oleh undang-undang. .

2.3.1. Subjek dan Objek Cukai

Yang menjadi subjek cukai adalah pengusaha pabrik, pengusaha tempat menimbun atau importir barang kena cukai (BKC), sedangkan objek cukai terdiri atas:

1. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya.
2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya,
3. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

2.3.2 Pembebasan Cukai

Bagi beberapa barang yang sebenarnya tergolong BKC, tetapi tidak dipungut cukai yaitu barang-barang seperti disebut dibawah ini:

1. Tembakau iris hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk dijual secara eceran dengan bahan pengemas tradisional dan tidak dicampur dengan tembakau dari luar negeri,
2. Minuman yang mengandung etil alkohol hasil peracikan atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat Indonesia,

3. Barang kena cukai yang diekspor ,
4. Barang kena cukai yang diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah Pabean,
5. Barang kena cukai yang dimasukkan ke pabrik atau ke tempat penyimpanan lainnya.

2.3.3 Saat Terhutang, Pelunasan, Penagihan, dan Pengembalian Cukai

Untuk BKC yang di muat di Indonesia, hutang cukai dikenakan setelah barang tersebut selesai di muat. Sedangkan untuk barang BKC yang di muat di luar Negeri dan diimpor, hutang cukai mulai dikenakan sejak barang itu masuk ke daerah pabean.

Untuk BKC yang dimuat di Indonesia, pelunasan cukai harus dilaksanakan pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan lainnya. Bagi BKC yang diimpor, harus dilunasi pada saat barang itu diimpor untuk dipakai. Pelunasan Cukai dilakukan dengan cara pembayaran tunai atau pelekatan pita cukai yang telah disediakan oleh Pemerintah.

Penagihan cukai dilakukan oleh Direktorat jenderal Bea dan Cukai dalam hal hutang cukai, kesalahan cukai karena kesalahan perhitungan cukai dalam dokumen pemberitahuan atau pemesanan pita cukai, dan denda administrasi tidak dilunasi pada waktunya oleh subjek cukai. Cukai dan denda administrasi tersebut harus dilunasi selambat lambatnya 14 hari sejak diterimanya surat penagihan. Penagihan negara mempunyai hak mendahului atas segala tagihan

terhadap harta yang terhutang. Hak menagih hutang ini menjadi kadaluarsa setelah 10 tahun sejak timbulnya kewajiban membayar.

2.4 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Mr. P.W. A. V.D. Linden

Pajak ialah setiap sumbangan terutang pada alat-alat pendapatan negara terlepas dari suatu jasa yang khusus dari yang berwajib.

Menurut Mr. Dr. S. Damte

Pajak adalah utang pada suatu badan hukum publik dengan tidak ada jasa sebaliknya dari pihak badan tadi.

Menurut Prof. Dr. Adriani

Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh yang berwajib dengan paksaan yuridis memperoleh alat-alat guna menutupi keperluan negara dengan tak wajib melakukan suatu jasa sebaliknya.

Berdasarkan pendapat dari tokoh-tokoh tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa :

Pajak ialah suatu pungutan berupa uang yang dilakukan dengan paksaan hukum yuridis oleh yang berwajib guna membelanjai biaya-biaya umum.

Apabila wajib pajak ingkar, maka akan dikenakan sanksi, berupa :

1. Sanksi hukum, yaitu kalau dengan sengaja melalaikan, atau menggelapkan pembayaran pajak akan dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan besarnya pajak yang digelapkan atau yang dilalaikan.
2. Sanksi administrasi, yaitu persitaan kekayaan, kemudian dilelang untuk memenuhi utang pajak.

3. Sanksi ekonomi, yaitu apabila tidak membayar pajak, maka akan dicabut ijin usahanya.

2.4.1 Subjek dan Objek PPh22

PPh 22 merupakan pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan dibidang ekspor impor atau usaha di bidang lainnya.

Yang menjadi subjek pajak penghasilan pasal 22 (PPh 22) adalah pemerintah , sedangkan Objek pajak pemungutan PPh 22 adalah penyerahan barang dan jasa, selain itu terdapat pemungutan pajak yang berdasarkan bidang usaha impor.

Objek pemungutan pajak yang berdasarkan bidang usaha impor tersebut adalah penghasilan netto dari pemasukan barang dalam daerah pabean yang dilakukan oleh importir yang memiliki Angka Pengenal Impor (API), Angka Pengenal Impor Sementara (APIS), Angka Pengenal Impor Tebatas (APIT).

2.4.2 Saat Terhutang dan Bukti Pemungutan PPh22

Didalam surat No. 465 KMK 04/1983 bahwa pemungutan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal pajak, yang terdiri dari bendahara pemerintah, bendahara proyek pusat dan daerah serta bendahara rutin pusat dan daerah. Terhutangnya Pajak Penghasilan pasal 22 (PPh 22) dimulai pada saat penyerahan barang dan jasa dan

jangka waktu penyerahannya dilakukan selambat-lambatnya satu bulan, kemudian hasil pungutan PPh tersebut disetor paling lambat tujuh hari setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan kepada kas negara dan tembusannya kepada inspeksi pajak yang dilampiri dengan surat setoran pajak dan bukti pemungutan PPh 22.

Didalam Bukti pemungutan pajak harus mencantumkan nama dan alamat importir, NPWP, tanggal dan nama, nomor urut pemungutan dan tanggal serta jumlah pemungutan, sedangkan bukti pemungutan PPh 22 menurut bidang usaha impor adalah harus memberikan bukti pemungutan rangkap tiga, yang ditujukan kepada importir, direktorat jendral pajak dan untuk arsip direktorat jendral bea dan cukai.

2.4.3 Pengecualian PPh 22

1. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. Impor barang untuk pameran atau keperluan lainnya yang bersifat sementara dipergunakan di Indonesia kemudian setelah dipergunakan barang tersebut akan diekspor kembali.
3. Penghasilan yang dipergunakan untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, air minum, benda-benda pos, dan telepon.

2.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah

Undang-undang pajak pertambahan nilai barang dan jasa mengatur tentang pengenaan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

1. PPN

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung dan pajak atas konsumsi dalam negeri.

2. Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) dikenakan atas :

a. Penyerahan barang mewah di daerah Pabean

b. Impor Barang mewah

PPnBM ini dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahannya. PPnBM ini dkenakan terhadap pengusaha yang menghasilkan barang impor pada waktu diimpor.